

I. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (lima) tahun, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat. Dokumen ini berfungsi untuk memberikan gambaran wujud pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan daerah.

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, disusun oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 050/439/Sekr-2015 tanggal 12 Maret 2015. Proses penyusunan dimulai dari persiapan sampai dengan penetapan renstra seperti yang terlihat ada Tabel 1.1 berikut ini.


Tabel 1.1 Agenda Kerja Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Kegiatan	2015	2016											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Persiapan Penyusunan Renstra													
2	Penyusunan Rancangan Renstra													
3	Verifikasi Rancangan Renstra													
4	Penyesuaian Rancangan Renstra													
5	Penyampaian Rancangan Renstra													
6	Verifikasi Rancangan Renstra													
7	Musrenbang RPJMD													
8	Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD													
9	Penetapan RPJMD													
10	Penyusunan Rancangan Akhir Renstra													
11	Verifikasi Akhir Renstra													
11	Penetapan Renstra													




Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi

Dalam penyusunan Renstra SKPD perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra SKPD dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota. Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan SKPD. Secara skematis, hubungan dokumen perencanaan dan anggaran dapat dilihat gambar di bawah ini. Kedudukan Renstra SKPD dalam alur perencanaan & penganggaran pusat dan daerah, dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar 1.2. Sedangkan keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.2. Kedudukan Renstra SKPD dalam Alur Perencanaan & Penganggaran pada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional



Gambar 1.3. Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006 – 2025;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2013;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126).

24. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-784-2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah memberikan arah dan pedoman dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2016-2021. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah untuk mencapai visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam RPJMD Sumatera Barat 2016-2021, sekaligus sebagai pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan memperhatikan harmonisasi dan sinergisitas antara Renstra SKPD provinsi dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Secara kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai unsur pelaksana: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program Anggaran
3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, yang membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan & Tata Hutan
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
 - c. Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan
4. Bidang Perlindungan Hutan & KSDAE, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem
5. Bidang Pengelolaan DAS & Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim
6. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat & Hutan Adat yang membawahi:
 - a. Seksi Penyuluhan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Hutan Adat dan Kemitraan

Dalam perkembangannya sesuai kebutuhan, organisasi mengalami penambahan eselon III dan IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan yang membawahi:
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Benih
 - d. Seksi Informasi dan Peredaran Benih
2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan
 - c. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Memiliki 10 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terdiri dari 7 (tujuh) UPTD KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan 3 (UPTD) KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kehutanan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Kehutanan, lingkup Provinsi Sumatera Barat;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan dan rehabilitasi hutan dan lahan dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Rincian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kehutanan;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kehutanan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. Menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang kehutanan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang serta 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu :

1. Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;

- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- Bidang Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan tata hutan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; dan
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan iuran kehutanan.
- Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Hutan :
- a. Mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - b. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
- Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Rincian tugas Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem:

- a. Mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem
 - b. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Rincian tugas Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan:

- a. Mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
- c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;

- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang hutan adat dan kemitraan.

Rincian tugas Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat :

- a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
- b. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
- c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
- d. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan

UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Perbenihan Tanaman Hutan.

Fungsi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional perbenihan tanaman hutan.
- b. Pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan tanaman hutan.
- c. Pengujian persiapan teknologi perbenihan tanaman hutan.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan tanaman hutan.
- e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan.
- f. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kehutanan sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perbenihan tanaman hutan.
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.

7. UPTD KPHL Bukit Barisan

UPTD KPHL Bukit Barisan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja KPHL Bukit Barisan.


Fungsi UPTD KPHL Bukit Barisan adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHL Bukit Barisan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.
- Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHL Bukit Barisan.
- Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHL Bukit Barisan.

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat:

Nomor: 54 Tahun 2017



Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data dari Kepegawaian, jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 berjumlah 529 orang, dengan rincian :

- Sekretariat : 36 orang
- Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan : 17 orang
- Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat : 19 orang

4. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE : 18 orang
5. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL : 18 orang
6. UPTD BPTH : 15 orang
7. UPTD KPHL BB : 119 orang
8. UPTD KPH Agam Raya : 24 orang
9. UPTD KPH 50 Kota : 53 orang
10. UPTD KPH Dharmasraya : 17 orang
11. UPTD KPH Mentawai : 21 orang
12. UPTD KPH Pesisir Selatan : 18 orang
13. UPTD KPH Pasaman Raya : 52 orang
14. UPTD KPH Sijunjung : 37 orang
15. UPTD KPH Solok Selatan : 19 orang
16. UPTD KPH Solok : 43 orang

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap bidang dan seksi yang berada di lingkup Dinas Kehutanan. Dokumen Standar Operasional Prosedur tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 065/097/Sekr – 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Standar Operasional Prosedur (SOP) berisikan urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Standar Operasional Prosedur yang ada pada Dinas Kehutanan adalah :

1. Sekretariat

1.1 Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- SOP Pengurusan Izin Belajar
- SOP Pengurusan Kartu Pegawai
- SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat
- SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
- SOP Pengurusan Pengajuan Pensiun
- SOP Nota Dinas
- SOP Pengurusan Pengajuan Cuti PNS
- SOP Telaah Staf
- SOP Pengurusan Kartu Istri dan Suami
- SOP Penghapusan Aset
- SOP Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang

- SOP Surat Masuk
- SOP Surat Keluar
- SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa
- SOP Permintaan/ Pengeluaran Barang

1.2 Sub. Bagian Program dan Anggaran

- SOP Pelaksanaan kegiatan
- SOP Penyusunan perjanjian kinerja
- SOP Penyusunan buku rencana kinerja tahunan
- SOP Rencana kerja dan anggaran
- SOP Pengelolaan sistem informasi bidang kehutanan melalui media cetak
- SOP Penyusunan kalender kegiatan
- SOP Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKj)
- SOP Penyusunan renstra
- SOP Penyusunan renja
- SOP Penyusunan laporan
- SOP Penyusunan prioritas pagu anggaran sementara (PPAS dan PPAS-P)
- SOP Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

1.3 Sub. Bagian Keuangan

- SOP Pencairan uang panjar
- SOP Pembuatan dokumen keuangan
- SOP Penerimaan pendapatan
- SOP Verifikasi keuangan
- SOP Penyusunan laporan keuangan
- SOP Penatausahaan pengajuan ganti uang (GU)
- SOP Pengajuan spj-ls barang dan jasa
- SOP Pembukuan

2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

2.1 Seksi Perencanaan dan Tata Hutan

- SOP Klarifikasi status kawasan hutan dan peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB)
- SOP Penyediaan peta tematik kehutanan
- SOP Usulan revisi peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB)
- SOP Kajian teknis pertimbangan gubernur pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
- SOP Penerbitan pertimbangan gubernur areal pengganti tukar menukar kawasan hutan

2.2 Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

- SOP Pertimbangan teknis izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)
- SOP Pertimbangan teknis izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di bawah 5 (lima) hektar untuk kepentingan non komersial
- SOP Evaluasi dalam rangka perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)
- SOP Pertimbangan teknis izin permohonan iuphhk-ha/hti
- SOP Persetujuan RKTUPHHK-HA
- SOP Persetujuan RKTUPHHK -HTI
- SOP Persetujuan pembuatan koridor
- SOP Persetujuan penggunaan koridor
- SOP Persetujuan IPK pada APL yang telah mendapat izin peruntukan
- SOP Persetujuan IPK Pada Areal KPK Yang Telah Dikonversi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan
- SOP Persetujuan Perpanjangan IPK
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IUPHHKBK-ha/hti Pada Hutan Produksi
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IPHHBK
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IUIPHHK
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IUIPHHBK
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam - Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA)
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam-Hutan Produksi (IUPSWA-HP)
- SOP Keputusan Hasil Verifikasi Keberadaan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak

2.3 Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan

- SOP Penilaian Dan Persetujuan Petugas P2LP-HHBK
- SOP Pemberian Nomor Seri FA-HHBK

3. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE

3.1 Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan

- SOP Intelijen/Pulbaket
- SOP Operasi Gabungan
- SOP Patroli Fungsional pengamanan Hutan
- SOP Patroli Simpatik Pengamanan Hutan
- SOP Patroli Pengamanan Hutan Bersama Anggota PPHBN

3.2 Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- SOP Patroli Kebakaran Hutan Dan Lahan

- SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
- SOP Cross Check Hot Spot

3.3 Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

- SOP Identifikasi Dan Inventarisasi Lokasi Ekosistem Esensial
- SOP Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam Hutan Produksi

4. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL

4.1 Seksi Pengelolaan DAS

- SOP Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Das Terpadu

4.2 Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- SOP Pengelolaan Data Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
- SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan
- SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan RHL
- SOP Serah Terima Hibah Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan)
- SOP Serah Terima Pekerjaan Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan)
- SOP Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Selesai Pekerjaan Hasil Pembuatan Tanaman Reha Bilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan)
- SOP Pembuatan Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan)

4.3 Seksi Pengendalian Perubahan Iklim

- SOP Pengelolaan Data Pengendalian Perubahan Iklim
- SOP Pelaksanaan Pep Rad-Grk (Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca)

5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

5.1 Seksi Penyuluhan Kehutanan

- SOP Pembinaan Dan Pengembangan Aneka Guna Hasil Hutan (AGH)
- SOP Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Kelembagaan
- SOP Penetapan Sk Penerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Kehutanan
- SOP Pencairan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Kehutanan

- SOP Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan
- SOP Penyusunan Dan Pengesahan Programa Penyuluh Kehutanan

5.2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- SOP Fasilitasi Usulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN)
- SOP Fasilitasi Usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
- SOP Fasilitasi Usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR)
- SOP Verifikasi Teknis Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN)
- SOP Verifikasi Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
- SOP Verifikasi Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR)
- SOP Fasilitasi Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Nagari (RPHN)
- SOP Fasilitasi Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Hutan Kemasyarakatan (RKU HKm)
- SOP Fasilitasi Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Hutan Tanaman Rakyat (RKU HTR)

5.3 Seksi Hutan Adat dan Kemitraan

- SOP Fasilitasi Kemitraan Kehutanan
- SOP Fasilitasi Hutan Adat
- SOP Fasilitasi Konflik Tenurial Kawasan Hutan

6. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan

6.1 Sub. Bagian Tata Usaha

- SOP Pemanfaatan Bahan Perpustakaan
- SOP Penerimaan Dan Penggunaan Barang Pakai Habis
- SOP Penerimaan Dan Penggunaan Barang Inventaris

6.2 Seksi Pengembangan Sumber Benih

- SOP Prosedur Penerbitan Atau Perpanjangan Sertifikat Sumber Benih
- SOP Penerimaan Bibit Persemaian UPTD BPTH
- SOP Pendistribusian Bibit Tanaman Kehutanan
- SOP Penerimaan Benih Rekalsitran Di Persemaian UPTD BPTH
- SOP Penerimaan Benih Ortodoks Dan Semi Ortodoks Di Persemaian UPTD BPTH
- SOP Permintaan Data Calon Asdg Ke Kph/Kabupaten/Kota
- SOP Inventarisasi/Identifikasi Calon Asdg Ke Kph/Kabupaten/Kota

- SOP Pelaksanaan Analisa Keragaman/Luas Variasi Genetik Calon Asdg Di Kph/Kabupaten/Kota
- SOP Pelaksanaan Sumber Daya Genetik Di Kph/Kabupaten/Kota
- SOP Usulan Pendaftaran Dan Penetapan Asdg Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

6.3 Seksi Informasi dan Peredaran Benih

- SOP Tata Cara Pemberian Rekomendasi Penetapan Pengada/Pengedar Benih/Bibit Tanaman Terdaftar
- SOP Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan
- SOP Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan

7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Barisan

7.1 Sub. Bagian Tata Usaha

- SOP Pemetaan Dan Penempatan Personil Pada Wilayah KPH
- SOP Koordinasi Dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada Wilayah KPH
- SOP Peminjaman Saprass Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pada Seksi Di KPH
- SOP Permintaan Bantuan Penugasan Personil Kph Dalam Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Wilayah KPH
- SOP Pengumpulan Dan Penyediaan Data Base Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Wilayah Kerja KPH

7.2 Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

- SOP Permohonan Tata Cara Kemitraan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Secara Perorangan
- SOP Verifikasi Permohonan Kerjasama Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Secara Perorangan

7.3 Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

- SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan
- SOP Patroli Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan
- SOP Patroli Fungsional Pengamanan Hutan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan
- SOP Tindak Lanjut Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Gangguan Keamanan Hutan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Desember 2017 adalah 529 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan PTT. Berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- S2 : 37 Orang
- S1 : 199 Orang
- DIII : 25 Orang
- SLTA : 262 Orang
- SLTP : 6 Orang

Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- Golongan IV : 26 Orang
- Golongan III : 415 Orang
- Golongan II : 68 Orang
- Golongan I : 5 Orang

Jumlah pejabat struktural dan fungsional di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- Pejabat struktural

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 7 Orang
- Eselon IV : 21 Orang

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Raden Saleh No. 8A Padang, dengan luas bangunan kantor 1.934,5 m². Sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1. Sarana Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

No	URAIAN	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
A.	Peralatan dan Mesin			
1.	Kendaraan			
	a. Roda 4 Operasional	unit	8	1
	b. Pemadam kebakaran/fireman	unit	1	-
	c. Patroli/patrol	unit	2	-
	d. Roda 2	unit	21	5
2.	Komunikasi			
	a. Telpon/telephone/megaphone	unit	4	2
	b. Faximile/faximile	unit	1	-
	c. SSB / HT	unit	21	12
3.	Komputer			
	a. Personal Computer	unit	29	3
	b. Notebook	unit	38	5
	c. Printer/Plotter	unit	32	1
	d. Scanner	unit	1	-
	e. External Hardisk	unit	3	-
	f. Banner elektronik	unit	3	-
4.	Peralatan kantor			
	a. Meja Tulis	unit	221	-
	b. Meja Komputer	unit	6	-
	c. Kursi Kerja	unit	123	-

No	URAIAN	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
	d. Kursi rapat	unit	107	2
	e. Lemari arsip/rak (kayu/besi)	unit	93	-
	f. Filling	unit	44	-
	g. Brankas	unit	10	-
	h. Air Conditoining (window/split)/AC	unit	29	5
	i. Mesin Tik/Type machine	unit	12	-
	j. Mesin Absensi	unit	2	-
	k. Lemari Katalog	unit	3	-
	l. Lemari Peta	unit	3	-
5.	Peralatan teknis			
	a. Phi band	unit	2	-
	b. Clino meter	unit	2	-
	c. Sretoscope	unit	1	-
	d. Binocular/teropong	unit	1	-
	e. Geographis Position System GPS)	unit	21	2
	f. Kompas	unit	7	-
	g. Chainsaw/mesin potong kayu	unit	3	-
	h. Racun api	unit	20	-
	i. Soil pH tester	unit	2	-
	j. Caliper	unit	2	-
	k. Alat ukur pohon	unit	2	-
	l. Seed Tries test	unit	1	-
	m. Altimeter	unit	1	-
	n. Desicator cembung	unit	1	-
	o. Rak/lemari benih	unit	2	-
	p. Peralatan Unduh Benih	unit	1	-
	q. Tanur/Oven	unit	1	-
	r. Drum Fiber	unit	2	-
	s. Tower Air	unit	-	1
	t. Selang	unit	2	-
	u. Mesin spiner	unit	1	-
	v. Alat Dapur Lap.	unit	1	-
	w. Timbangan	unit	2	-
	x. Tenda Lapangan	unit	2	-
	y. Lemari senjata	unit	6	-
6.	Peralatan audio vidio			
	a. Televisi	unit	3	-
	b. Kamera	unit	5	1
	c. Camrecorder/Handycam	unit	2	-
	d. Sound system	unit	5	-
	e. LCD Projector / infocus	unit	8	-
	f. Wirelles system	unit	1	-
7.	Peralatan lainnya			
	a. Generator/genset	unit	1	-
	b. Mesin Pompa air	unit	8	-
	c. Mesin penghancur kertas	unit	-	1
	d. Whiteboard	unit	3	-
	e. Stabilizer	unit	3	-
	f. PABX	unit	1	-
	g. Meja makan	unit	1	-
	h. Kursi makan	unit	6	-
	i. Kursi tamu	unit	22	-
	j. Meja rapat/sidang	unit	29	-
	k. Sofa (meja&kursi tamu)	set	5	-
	l. Kotak Penilaian Publik	unit	1	-
	m. Meja Resepsionis	unit	1	-
	n. Etalase	unit	3	-
	o. Kulkas/Showcase	unit	5	-

No	URAIAN	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
B.	Tanah			
1.	Tanah Bangunan Rumah	Persil	24	
2.	Tanah Bangunan Kantor	Persil	18	
C.	Bangunan			
	(Kantor, perumahan, mushola, fasilitas umum, dan gudang)	unit	72	
D.	Aset Tetap Lainnya			
	Buku perpustakaan	Buku	21	

Berdasarkan Laporan Barang Milik Daerah Semester I Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki Aset/modal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Buku Inventaris (Nilai Buku)

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Beban Penyusutan Tahun 2017
		Persil	Jumlah				
1	Golongan Tanah			33.944.327.600,-	0,00	33.944.327.600,-	0,00
-	Tanah	43	75.903	33.944.327.600,-	0,00	33.944.327.600,-	0,00
2	Golongan Peralatan dan Mesin			8.791.072.170,18	4.949.774.874,42	3.841.297.295,77	1.021.357.010,14
-	Alat-alat besar	-	5	262.240.000,00	85.737.142,86	176.502.857,14	37.462.857,14
-	Alat-alat angkutan	-	57	4.217.246.400,00	2.196.224.259,38	2.021.022.140,63	383.868.300,00
-	Alat bengkel dan alat ukur	-	45	385.682.700,00	222.467.700,00	163.215.000,00	67.230.000,00
-	Alat pertanian	-	7	27.335.000,00	10.083.750,00	17.251.250,00	6.333.750,00
-	Alat kantor dan rumah tangga	-	1.039	3.210.864.470,18	2.107.603.682,18	1.103.260.788,00	421.224.788,00
-	Alat studio dan alat komunikasi	-	84	564.201.950,00	291.738.950,00	272.463.000,-	83.563.400,00
-	Alat laboratrium	-	18	120.022.900,00	33.832.140,00	86.190.760,00	21.326.040,00
-	Alat-alat persenjataan/ kemandirian	-	1	3.478.750,00	2.087.250,00	1.391.500,00	347.875,00
4	Golongan Gedung dan Bangunan			7.748.755.342,00	2.592.048.438,19	5.156.706.903,81	159.560.220,17
-	Bangunan gedung	69	28.234	7.748.755.342,00	2.592.048.438,19	5.156.706.903,81	159.560.220,17
5	Golongan Asep Tetap Lainnya			1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	0,00
-	Buku perpustakaan		21	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	0,00
6	Kontuksi Dalam Pekerjaan			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
-	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	0	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00

	TOTAL HARGA	50.500.553.112,18	7.541.823.312,60	42.958.729.799,58	1.180.917.230,32
	DIBULATKAN	50.500.553.112	7.541.823.313	42.958.729.800	1.180.917.230

TABEL 2.3 Rekapitulasi Buku Aset Lainnya (Penyusutan)

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Beban Penyusutan Tahun 2017
		Persil	Jumlah				
1	Aset lainnya			521.288.750,00	315.411.075,00	205.877.675,00	8.995.775,00
-	Aset tidak berwujud	-	1	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00,-	0,00
-	Aset tidak bermanfaat	-	9	65.500.000,00	65.500.000,00		
-	Aset dipakai pihak lain/ hibah	-	1.139	449.788.750,00	243.411.075,00	205.877.675,00	8.995.775,00
	TOTAL HARGA			521.288.750,00	315.411.075,00	205.877.675,00	8.995.775,00
	DIBULATKAN			521.288.750	315.411.075	205.877.675	8.995.775

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas lima yaitu Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan dan prioritas sepuluh yaitu Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Secara keseluruhan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada kurun waktu 2011-2015 dapat dikategorikan baik dengan capaian target kinerja seperti yang terlihat pada Tabel T-C.23.

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Persentase panjang batas kawasan hutan dalam kondisi baik	6.5 %	1.42 %	3.05 %	4.47 %	5.4 % 8	6.50 %	1.63 %	3.25 %	4.67 %	6.09 %	7.52 %	115	107	104	111	116
2.	Persentase unit penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan yang sesuai dengan perizinannya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100
3.	Persentase penurunan Kasus ilegal logging	20 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	3.89 %	23.23 %	3.95 %	4.10 %	4.29 %	97	581	99	102	107
4.	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya	20 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	5.87 %	- 15.59 %	27.30 %	37.55 %	29.02 %	147	-390	683	939	726
5.	Luas penurunan lahan kritis	10,000 Ha	2,000 Ha	2,000 Ha	2,000 Ha	2,000 Ha	2,000 Ha	1,400 Ha	1,895 Ha	2,079 Ha	3071 Ha	3551 Ha	70	95	104	154	178
6.	Persentase peningkatan pendapatan anggota kelompok tani hutan	25 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	5.58 %	11.46 %	16.67 %	20.83 %	30 %	112	114	111	104	120
7.	Persentase pencapaian target produksi kehutanan	76 %	72 %	73 %	74 %	75 %	76 %	281.6 %	157.76 %	92.59 %	69.78 %	61.58 %	391	216	125	93	81
8.	Persentase pencapaian target penerimaan Negara sektor kehutanan	76 %	72 %	73 %	74 %	75 %	76 %	188.87 %	131.64 %	90.41 %	84.78 %	112.1 % 3	262	180	122	113	148
9.	Kabupaten/kota yang perencanaan pembangunan kehutanan sinergis dengan perencanaan pembangunan kehutanan provinsi	100 %	87 %	88 %	89 %	90 %	90 %	63.16 %	89.47 %	100 %	100 %	100 %	73	102	112	111	111

Berdasarkan Tabel T-C.23. dari sembilan indikator kinerja utama Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Tahun 2011-2015, secara akumulasi pada akhir masa renstra (Tahun 2015) pencapaian kinerja telah melebihi target dan cenderung meningkat tiap tahunnya. Namun ada beberapa target indikator kinerja yang tidak optimal atau bahkan melebihi target indikator yang telah ditetapkan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Target indikator “Persentase Penurunan Kasus Illegal Logging” pada tahun 2012 capaian kinerjanya 581% dari target penurunan kasus illegal logging sebesar 4% pada tahun tersebut ternyata realisasinya kasus illegal logging turun sebesar 23,23% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan indikator tersebut diatas merupakan indikator yang bersifat kondisional dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tidak bekerja sendiri melainkan berkoordinasi dengan pihak kepolisian instansi terkait lainnya. Penurunan jumlah kasus ini dikarenakan adanya efek jera dari pelaku pelanggaran tindak pidana kehutanan yang merupakan dampak dari kegiatan operasi-operasi pengamanan perlindungan hutandi tahun sebelumnya.
- b. Target indikator “Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (hot spot) dari Angka Tahun Sebelumnya” pada Tahun 2012 capaian target indikator penurunan titik panas (hot spot) adalah -15,59% artinya pada Tahun 2012 jumlah titik panas (hot spot) meningkat sebesar 15,59% dari jumlah titik panas (hot spot) pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan cuaca dan iklim yang sangat panas sepanjang Tahun 2012. Namun pada tahun selanjutnya capaian target indikator tersebut di atas melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2013 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lebih mengupayakan penditeksian kebakaran hutan secara dini melalui pemantauan titik panas (hot spot) dengan bantuan satelit NOAA dan TERRA. Selain itu Dinas Kehutanan juga melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk mengurangi potensi kebakaran hutan salah satunya dengan dibentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA) pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
- c. Target indikator “Luas Penurunan Lahan Kritis”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menurunkan luas lahan kritis melalui upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 11.996 Ha dari angka awal Lahan kritis pada tahun 2012 seluas 372.386 Ha. Realisasi ini melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 yaitu menurunkan luas lahan kritis 10.000 Ha dalam kurun waktu Tahun 2011 s/d 2015 namun pada Tahun 2011 capaian target indikator kinerja ini tidak optimal yaitu sebesar 70%. Tidak tercapainya target indikator ini karena kegiatan pokok tidak dapat dilaksanakan, yakni kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan target fisik berupa rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan turus jalan, bangunan konservasi yang setara dengan 600 Ha. Hal ini disebabkan faktor teknis yaitu

penetapan lokasi oleh Kementerian Kehutanan berada di Taman Hutan Raya Bung Hatta (Tahura) yang bukan merupakan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu lokasi yang ditetapkan tersebut tidak termasuk kategori lahan kritis sementara berdasarkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun tersebut tidak boleh diluar Tahura yang ditetapkan Kementerian Kehutanan.

d. Target indikator “Persentase Pencapaian Target Produksi kehutanan dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)”. Berdasarkan tabel di atas pencapaian target produksi kehutanan, mengalami penurunan dari Tahun 2014 yaitu 69,78% menjadi 61,60% pada Tahun 2015. Menurunnya capaian persentase target produksi kehutanan disebabkan karena pada Tahun 2015 pemegang izin IUPHHK-HA/HT dan IPK banyak yang tidak merealisasikan target produksi sesuai izin produksi yang disahkan. Sementara “Persentase Penerimaan Negara Sektor Kehutanan” mengalami penurunan namun meningkat kembali pada tahun 2015 sebesar 112,13 % atau melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 yaitu persentase pencapaian target penerimaan Negara sektor kehutanan sebesar 76%. Hal ini disebabkan harga patokan meningkat sesuai Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi, Tegakan dan PNT, naiknya harga patokan ini berlaku pada bulan September Tahun 2014 sehingga untuk PSDH dan DR pada Tahun 2014 hanya berpengaruh pada empat bulan terakhir dan untuk Tahun 2015 harga patokan mempengaruhi PNBP dari PSDH dan DR secara signifikan. Pada tahun-tahun mendatang Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat masih harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian target produksi dan Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan sehingga target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan 100%.

e. Target indikator “Persentase Peningkatan Pendapatan Anggota Kelompok Tani Hutan”. Dalam pencapaian target ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya pembentukan dan pendampingan Kelompok Usaha Produktif (KUP), pengembangan aneka budidaya tanaman hutan dan penguatan pengembangan tanaman hutan. Upaya ini berhasil meningkatkan perekonomian anggota kelompok tani hutan pada periode 2011-2015 sebesar 30% dari pendapatan mereka sebelum adanya program ini. Capaiannya telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 25%. Kegiatan ini masih tetap perlu dilaksanakan agar masyarakat sekitar kawasan hutan tidak hanya menjadikan kawasan hutan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan pengembangan KUP diperlukan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun -					Realisasi Anggaran pada Tahun -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH																	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	17,863,800	19,797,000	36,889,320	36,889,000	36,889,000	20,764,660	32,698,235	84,703,590	49,492,461	46,492,704	116.24	165.17	229.62	134.17	126.03	29,665,624	46,830,330
- Hasil pajak daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil retribusi daerah	17,863,800	19,797,000	36,889,320	36,889,000	36,889,000	20,764,660	21,307,500	35,790,190	49,492,461	46,492,704	116.24	107.63	97.02	134.17	126.03	29,665,624	34,769,503
- Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-	-	-	11,390,735	48,913,400	-	-	-	-	-	-	-	-	12,060,827
-Jumlah Pendapatan Asli Daerah	17,863,800	19,797,000	36,889,320	36,889,000	36,889,000	20,764,660	21,307,500	84,703,590	49,492,461	46,492,704	116.24	107.63	229.62	134.17	126.03	29,665,624	44,552,183
JUMLAH PENDAPATAN	17,863,800	19,797,000	36,889,320	36,889,000	36,889,000	20,764,660	32,698,235	84,703,590	49,492,461	46,492,704	116.24	165.17	229.62	134.17	126.03	29,665,624	46,830,330
BELANJA																-	-
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,743,971,309	9,583,160,891	9,943,146,811	9,984,581,083	10,859,223,607	8,074,433,161	8,866,150,329	9,191,654,754	9,383,230,799	10,459,507,990	92.34	92.52	92.44	93.98	96.32	9,822,816,740	9,194,995,407
- Belanja Pegawai	8,743,971,309	9,583,160,891	9,943,146,811	9,984,581,083	10,859,223,607	8,074,433,161	8,866,150,329	9,191,654,754	9,383,230,799	10,459,507,990	92.34	92.52	92.44	93.98	96.32	9,822,816,740	9,194,995,407
BELANJA LANGSUNG	6,347,801,200	6,963,356,700	7,535,962,364	7,704,159,036	8,338,581,425	4,958,762,264	6,362,963,735	6,849,463,207	6,958,952,709	7,362,095,629	78.12	91.38	90.89	90.33	88.29	7,377,972,145	6,498,447,509
- Belanja Pegawai	301,310,000	550,840,000	495,450,000	387,182,500		285,950,000	528,790,000	488,935,000	384,992,500	-	94.90	96.00	98.69	99.43	-	346,956,500	337,733,500
- Belanja Barang dan Jasa	5,228,424,200	5,461,910,700	5,792,041,084	7,040,530,336	7,765,279,925	3,881,273,114	4,903,934,735	5,168,341,267	6,301,209,009	6,808,085,629	74.23	89.78	89.23	89.50	87.67	6,257,637,249	5,412,568,751
- Belanja Modal	818,067,000	950,606,000	1,248,471,280	276,446,200	573,301,500	791,539,150	930,239,000	1,192,186,940	272,751,200	554,010,000	96.76	97.86	95.49	98.66	96.64	773,378,396	748,145,258
JUMLAH BELANJA	15,091,772,509	16,546,517,591	17,479,109,175	17,688,740,119	19,197,805,032	13,033,195,425	15,229,114,064	16,041,117,961	16,342,183,508	17,821,603,619	86.36	92.04	91.77	92.39	92.83	17,200,788,885	15,693,442,915

Berdasarkan Tabel T-C.24. pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2011-2015, menunjukkan bahwa :

1. Rasio antara realisasian anggaran untuk pendapatan sudah sangat baik dengan rasio 116,24% sampai dengan 229,62%. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun pendapatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk anggaran sebesar Rp. 29.665.624,- dan realisasi Rp. 46.830.330,-, ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran berkisar antara 86.36 % sampai dengan 92.83%. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun untuk anggaran sebesar Rp.17.200.788.885,- dan rata-rata pertumbuhan untuk realisasi sebesar Rp. 15.693.442.915,-

Pada dasarnya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan masih dapat di selesaikan sehingga target lima tahun dapat tercapai.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada sub bab ini akan dibahas tantangan dan peluang pengembangan SKPD dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Sebelum membahas mengenai tantangan dan peluang terlebih dulu akan dilakukan analisis renstra K/L dan renstra kab/kota, analisis RTRW dan analisis KLHS. Hal dilakukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD terhadap sasaran renstra dan renstra kab/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Analisis Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Renstra K/L yang dibahas merupakan renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra instansi kehutanan kabupaten/kota lingkup Provinsi Sumatera Barat. Adapun komparasi antara sasaran yang akan dicapai provinsi, kabupaten/kota dan K/L dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2016-2021	Sasaran pada Renstra SKPD kab/Kota	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Persentase unit pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	Kab. Sijunjung: Terlaksananya pemantapan kawasan hutan	Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000km.

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2016-2021	Sasaran pada Renstra SKPD kab/Kota	Sasaran Pada Renstra K/L
2	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	1.86% (14.268Ha)	Kab. Solok: Tertanam dan terpeliharanya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan tanaan hutan rakyat seluas 925 Ha (kab. Solok) Padang Panjang: Terciptanya lingkungan yang harmonis dan pulihnya sumberdaya hutan tanah dan air sebagai faktor penyangga kehidupan	Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar
3	Persentase jumlah kasus illegal yang tertangani	100%	Kab. Solok: Terlaksananya operasional pencegahan dan pengendalian teradap kerusakan hutan dan lahan. Kota Padang: Terpeliharanya dan terjaganya kawasan hutan dari kerusakan dan kebakaran hutan	Menurunnya frekuensi dan luasan penebangan liar
4	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	30% (311 titik panas)	Kota Padang: Terpeliharanya dan terjaganya kawasan hutan dari kerusakan dan kebakaran hutan	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan
5	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	85%	Kab. Sijunjung: Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan Meningkatkan pengelolaan hutan di tingkat tapak.	Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015-2019 : a. Meningkatnya produksi kayu buat dari hutan alam menjadi 29 juta m3 b. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan menjadi 160 juta m3 c. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi 100 juta m3
6	Optimalisasi PNBK sektor kehutanan	85%	-	Meningkatnya nilai ekspor produk kayu menjadi USD40,37 miliar

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2016-2021	Sasaran pada Renstra SKPD kab/Kota	Sasaran Pada Renstra K/L
7	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	21.21% (333.712 Ha)	Kota Padang: Terbinanya 20 kelompok tani sekitar kawasan hutan. Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019)

Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

Tabel 2. 5 Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan SKPD

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Rencana Sistem Perkotaan	a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL). d. Pusat kegiatan Wilayah Yang dipromosikan (PKWp).	a. Perwujudan pengembangan sistem <i>perkotaan</i> di Provinsi Sumatera Barat b. Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Padang	Tidak berpengaruh	Tidak ada
2	Rencana Sistem Jaringan Transportasi		Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana	Tidak berpengaruh	Tidak ada
3	Rencana Jaringan Energi		Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Energi dan sumber Daya Mineral	Tidak berpengaruh	Tidak ada
4	Rencana Sistem jaringan Telekomunikasi		Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikaasi	Tidak berpengaruh	Tidak ada
5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air		Perwujudan Pengembangan Sistem prasarana Sumber Daya air	Tidak berpengaruh	Tidak ada
6	Rencana Sistem Prasarana Lingkungan		Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Perumahan dan pemukiman	Tidak berpengaruh	Tidak ada

Tabel 2.6 Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan SKPD

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenaaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Kawasan Lindung	Luas kawasan hutan berdasarkan SK Menhut Nomor 304-Menhut-II/2011	<p>Program Perwujudan Kawasan Lidung melalui :</p> <p>a. Program pemantapan kawasan lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung. - Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung. - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung. - Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan. - Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung. - Pengawasan kawasan lindung. <p>b. Program evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung - Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung. <p>c. Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan - menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung - Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir. <p>d. Program Kawasan Perlindungan Setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. - Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air 	Luas kawasan HL berkurang 105.497.69 Ha dari 825.486,69 Ha menjadi 719.989 Ha	Kawasan HL yang berkurang adalah di Kabupten Dharmasraya, Mentawai, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Solok Selatan Tanah Datar, Padang Panjang dan Payakumbuh

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			<p>sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau - Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. - Menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota. <p>e. Program Kawasan Suaka Alam</p> <p>f. Program Kawasan Pelestarian Alam</p> <p>g. Program Kawasan Rawan Bencana Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Sumatera Barat secara lebih akurat. - Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. - Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis. - Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam. 		

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			h. Program Kawasan Lindung Lainnya - Melindungi Taman buru Siduali dan ekosistemnya seluas 2.354 Ha untuk kelangsungan perburuan satwa. - Melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan cagarbiosfer untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan seluruh unsur-unsur alamnya untuk penelitian dan pendidikan.		
2	Kawasan Budidaya	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh
3	Kawasan Strategis	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh

Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel 2.7 Hasil Analisis Dokumen KLHS Sumbar terhadap Pelayanan SKPD

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	Tidak berpengaruh	-
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	-	Tidak berpengaruh	-
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	-	Tidak berpengaruh	-
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	-	Tidak berpengaruh	-
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	-	Tidak berpengaruh	-
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	-	Tidak berpengaruh	-
7.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	Tidak berpengaruh	-

Berdasarkan identifikasi dan analisis diatas, maka dapat dirumuskan potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan yang meliputi analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana pada Tabel 2.8.berikut ini:

Tabel 2.8 Analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*)

<p>Internal</p> <p>Eksternal</p>	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundangan bidang kehutanan. 2. Peralihan Kewenangan pengelolaan hutan dari Kab/Kota ke Provinsi. 3. Kawasan hutan yang luas. 4. Peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dalam skema Perhutanan Sosial. 5. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan serta kebakaran hutan dalam bentuk Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari dan Masyarakat Peduli Api. 6. Sumber Daya Manusia yang terdidik dan terlatih serta berpengalaman dalam pengelolaan hutan. 7. Tersedianya anggaran pembangunan kehutanan. 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya personil/tenaga teknis. 2. Masih terjadinya degradasi dan deforestasi hutan dan lahan (1,53%/64.793 Ha pada Tahun 2016). 3. Belum mantapnya kawasan hutan. 4. Rendahnya dukungan para pihak dalam pelestarian hutan. 5. Belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan.
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya permintaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 2. Minat investasi di bidang Kehutanan 3. Dukungan mitra kerja (perusahaan, organisasi, LSM) dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan 4. Potensi sumber daya hutan cukup besar 	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan SDH 2. Mendorong investasi bidang kehutanan 3. Pengembangan potensi SDH 	<p>Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Revitalisasi industri hasil hutan 3. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan kawasan Hutan
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik tenurial 2. Penduduk miskin di dalam hutan dan sekitar 3. Tingginya permintaan alih fungsi lahan 4. Rendahnya kesadaran masyarakat 5. Perambahan dan ilegal logging 6. Meningkatnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan 	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kawasan hutan 2. Pengamanan dan perlindungan hutan 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 4. Mendorong Operasional KPH dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak 5. Rehabilitasi hutan dan lahan 	<p>Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan kehutanan 2. Penguatan kapasitas SDM 3. Peningkatan HHBK 4. Review penunjukan kawasan hutan

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu degradasi dan deforestasi hutan dan lahan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan kehutanan dikaitkan dengan perkembangan tata ruang wilayah dan dampaknya pada beberapa periode yang lalu adalah sebagai berikut:

1. Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Fungsi dan Peruntukannya merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk lestarnya pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan seluas $\pm 2.380.057$ Ha atau 56,27% dari luas wilayah Sumatera Barat $\pm 4.229.730$ Ha dengan fungsi kawasan hutan yang terbesar yaitu Hutan Lindung (± 791.671 Ha) dan Hutan Produksi (± 360.608 Ha) sangat rawan terhadap penyalahgunaan kawasan hutan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap batas kawasan hutan Negara akan menyebabkan kerawanan terjadinya illegal logging dan perambahan sehingga perlu penataan batas kawasan hutan dan pemeliharaan batas kawasan hutan yang telah ditata batas. Instansi atau perusahaan tertentu pun yang melakukan kegiatan di luar kehutanan pada kawasan hutan juga memiliki potensi untuk merusak hutan jika mereka tidak mengetahui ketentuan dan aturan mengenai pinjam pakai kawasan hutan. Jika hal ini berlanjut dapat dipastikan keberadaan hutan Sumatera Barat tidak dapat dipertahankan sebagai penyangga ekosistem secara baik. Dari 100% panjang kawasan hutan yang harus dipelihara sampai dengan Tahun 2015, baru 7,52% yang telah dipelihara. Artinya masih ada 92,48% panjang batas kawasan yang belum dipelihara. Ini merupakan tugas berat Dinas Kehutanan untuk memelihara agar batas kehutanan jelas di lapangan sebagai salah satu upaya mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Hal lain yang menentukan terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya adalah pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban untuk selalu mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan hutan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh kawasan hutan yang

menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

2. Daya dukung daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam tergantung pada banyak hal diantaranya adalah turunnya luas lahan kritis dan turunnya luas kerusakan hutan. Hal ini akan mempengaruhi angka indeks tutupan hutan menjadi salah satu variabel dalam pengukuran angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menurunkan luas lahan kritis melalui upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 11.996 Ha dari angka awal Lahan kritis pada tahun 2012 seluas 372.386 Ha. Realisasi ini melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 yaitu menurunkan luas lahan kritis 10.000 Ha dalam kurun waktu Tahun 2011 s/d 2015. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : SK.4/V-DAS/2015 Tentang Penetapan Peta Dan Data Hutan Dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2013 total lahan kritis Di Provinsi Sumatera Barat seluas 630.695 Ha. Angka ini perubahan karena adanya perbedaan kriteria dalam menentukan kategori lahan kritis. Berdasarkan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus melakukan upaya rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan dan di dalam wilayah kelola KPH.
4. Pada lima Tahun terakhir luas kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat sekitar 9.400 Ha. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah illegal logging dan kebakaran hutan. Dalam periode lima tahun (2011-2015) kasus illegal logging yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat berhasil dikurangi sebanyak 36 kasus dari 103 kasus berkurang menjadi 67 Kasus.

Diperkirakan pada tahun-tahun mendatang kasus illegal logging tetap ada dan cenderung meningkat hal ini disebabkan karena desakan ekonomi dan masa peralihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke provinsi sebagai dampak implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu perlu pengamanan dan perlindungan terhadap kawasan hutan secara kontinyu agar kasus illegal logging dapat tertangani.

Penanggulangan kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan sampai dengan Tahun 2015 yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menurunkan jumlah titik panas (hot spot) dari angka sebelumnya. Jumlah titik panas yang sudah berhasil diturunkan dari 545 titik pada

tahun 2011 turun menjadi 203 pada Tahun 2015 (sebesar 84,15%), upaya penurunan jumlah titik panas ini sudah dari melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 20%. Pemantauan titik panas (hotspot) merupakan upaya awal untuk mendeteksi kebakaran hutan. Luas kebakaran hutan tahun 2011-2015 berfluktuatif, yang terendah seluas 2 Ha pada tahun 2013 yang tertinggi seluas 1.309,5 Ha pada tahun 2011. Berdasarkan kecenderungan tersebut, maka upaya penurunan titik panas (hotspot) ini perlu untuk dilakukan.

5. Produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan pengelolaan dan pemasarannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan hutan dimana pemegang ijin pengelolaan dan perusahaan hutan diberi kewenangan untuk mengeluarkan hasil produksi hasil hutan sendiri. Tercatat pada dua tahun terakhir sejak kebijakan tersebut diberlakukan capaian target produksi dan pendapatan kehutanan terus menurun yaitu 93% pada Tahun 2014 dan turun menjadi 81% pada Tahun 2015 sedangkan pada tahun 2011 s/d 2013 capaian target produksi dan pendapatan hasil hutan selalu berada diatas angka 100%. Hal ini perlu disikapi dengan meningkatkan peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja pengelola hutan di Sumatera Barat.
6. Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia yang telah berubah dari pengelolaan hutan oleh *coorporate* menjadi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat merupakan peluang besar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam bentuk Perhutanan Sosial. Sumatera Barat telah memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan dalam bentuk rimbo larangan, hutan simpanan, parak hutan lepas (*parak hutan lapeh*) yang merupakan modal dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. Sumatera Barat telah memiliki Road Map Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan target 500.000 Ha hutan dapat diberikan hak kelolanya kepada masyarakat hutan di Sumatera Barat hingga Tahun 2020.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kehutanan. Oleh karena itu isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Sumatera Barat Madani** adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.
2. **Sumatera Barat Sejahtera** merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi dan tersebut pemerintah daerah Sumatera Barat menetapkan 10 program prioritas pembangunan daerah sebelum perubahan RPJMD 2016-2021 sebagai berikut (2016-2018) :

1. Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi
7. Pengembangan Kemaritiman & Kelautan
8. Penurunan Tingkat kemiskinan, Pengangguran, Daerah Tertinggal
9. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Setelah perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, 10 program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi.
7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman & Kelautan
8. Penurunan Tingkat kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal.
9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, maka program-program yang menjadi prioritas Dinas Kehutanan berdasarkan visi, misi Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

Misi V. : Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Yang terdiri atas program :

1. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2. **Pengendalian Kebakaran Hutan**
3. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
4. Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan
5. Perencanaan dan Pengembangan Hutan
6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
8. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Setelah Perubahan RPJMD 2016-2021, program-program yang menjadi prioritas Dinas Kehutanan untuk mencapai Visi, Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
4. Program Pemantapan Kawasan Hutan
5. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan
6. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas terkait Dinas Kehutanan tersebut, adanya faktor penghambat dan pendorong pelayanan dinas Kehutanan terhadap pencapaian visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kehutanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera					
No	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih (2016-2018)	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih (2019-2021)	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Misi V. : Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
1.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih ada yang belum terselesaikan	Belum optimalnya peran instansi kehutanan daerah Dalam menindaklanjuti pelaporan kasus-kasus hukum bidang kehutanan dan Tidak adanya tenaga PPNS yang dimiliki Dinas Kehutanan	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemen LHK
			Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal	Belum terfasilitasnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap perlindungan hutan di seluruh nagari.	Adanya komitmen dari Pemerintah Provinsi untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam perlindungan hutan.
			Masih lemahnya koordinasi antara aparat kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan	Belum adanya keterpaduan komitmen seluruh pihak dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan system perlindungan hutan	Masih adanya dukungan konsolidasi dari pemerintah daerah dalam pembinaan hukum dan peraturan perundangan kehutanan
2.	Pengendalian Kebakaran Hutan		Belum terpantaunya kebakaran hutan secara keseluruhan	Data kejadian kebakaran dan titik api susah diprediksi	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemen LHK
3.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan masih belum optimal	Data Lahan Kritis yang belum akurat	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemen LHK

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera					
No	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih (2016-2018)	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih (2019-2021)	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
4.	Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemantapan Kawasan Hutan	Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batas kawasan hutan di lapangan	Tersedianya dukungan Anggaran APBD pada Dishutprov
5.	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari (HN).	Minimnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan RHL (terutama HKM dan HN)	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat.
6.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan belum tersedia secara lengkap	Masih kurangnya produksi benih dan penangkar benih yang bersertifikat	Tersedianya dukungan Anggaran APBD pada Dishutprov
7.	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan dan hasil hutan dan belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan	Minimnya pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan hutan dan hasil hutan	Tersedianya dukungan Anggaran APBD pada Dishutprov
8.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak	Data dan informasi di daerah masih baku dan kurang lengkap	Tersedianya dukungan Anggaran APBD pada Dishutprov

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra SKPD kabupaten/kota, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagaimana pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen LHK	Permasalahan Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015-2019	Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan Negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu	Masih terdapatnya regulasi daerah tentang retribusi yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi	Semakin meningkatnya Kesadaran pengusaha bidang kehutanan untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
2.	Tata kelola hutan :	Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan.	Tidak adanya alokasi anggaran kementerian kehutanan terhadap kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi untuk pemeliharaan batas luar HP dan HL.
	a. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000km. b. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019)	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari (HN)	Minimnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan RHL (terutama HKM dan HD)	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
3.	Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar	Penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan masih belum optimal	Data Lahan Kritis yang belum akurat	Adanya dukungan dana dari APBD dan APBN Kementerian LHK

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara

paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja Tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.
- b. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor.
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

3.3.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota

Untuk mengkomodir Renstra Kabupaten/Kota Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Maret 2016. Dari hasil musyawarah tersebut diketahui bahwa kabupaten/kota lingkup Provinsi Sumatera Barat telah bersinergi dalam perencanaan dan pembangunan kehutanan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032.

Tujuan Penataan ruang di Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan”. Berdasarkan hasil review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 maka untuk telaahan struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

- a. Rencana Sistem Perkotaan
- b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- c. Rencana Jaringan Energi
- d. Rencana Sistem jaringan Telekomunikasi
- e. Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- f. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

tidak berpengaruh terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat. Hasil telaahan terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya dan Kawasan Budidaya yang memiliki Nilai Strategis yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Dimana dalam arahan tersebut ada rencana pengurangan dan penambahan kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam dan Pelestarian Alam. Sedangkan untuk kawasan budi

daya yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Kehutanan adalah pegurangan dan penambahan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan rakyat.

Pegurangan dan penambahan kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam dan Pelestarian Alam, Kawasan hutan produksi harus memperhatikan kondisi ekosistem dan daya dukung lingkungan kawasan tersebut. Di samping itu juga dapat memberikan manfaat untuk :

- Mendorong peningkatan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan, dan pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
- Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya;
- Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan;
- Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya, dan meningkatkan ekspor; atau
- Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan

Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Kehutanan pada tahun 2016 – 2018 (RPJMD awal) melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan seperti :

- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
- Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- Program Pengendalian Kebakaran Hutan
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2019 – 2021 (Perubahan RPJMD 2016 – 2021) Dinas Kehutanan melakukan pencermatan dan pengkajian ulang terhadap program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan untuk pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan:

- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan
- Program Pemantapan Kawasan Hutan
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Review terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat 5 Isu strategis yaitu :

- a. Alih Fungsi Lahan
- b. Penurunan Kualitas Hutan
- c. Penurunan Kualitas Air
- d. Penurunan Ketersediaan Air
- e. Penurunan Kualitas Udara

Dari kelima isu tersebut Dinas Kehutanan berperan positif untuk mencegah isu tersebut terjadi. Karena Dinas Kehutanan termasuk SKPD yang berkontribusi dalam pencapaian misi ke 5 yaitu meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Misi ini sangat memperhatikan kepentingan lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

- a. Pemantapan kawasan hutan melalui proses percepatan penyelesaian RTRW Substansi kehutanan dan Penyiapan Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah hotspot dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.

- c. Meningkatkan pengamanan hutan dan penanganan illegal logging melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, serta peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).
- d. Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPHL serta pengelolaan hutan rakyat.
- e. Meningkatkan sumbangan devisa dan PNBPN dari hutan produksi melalui optimalisasi produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, HHBK serta ekspor melalui perbaikan perijinan, PHPL, SVLK, penataan industri dan *cluster industries*, pengelolaan dan operasionalisasi KPHP.
- f. Percepatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai implementasi spirit keberpihakan pengelolaan hutan dengan melibatkan peran masyarakat dengan upaya peningkatan modal sosial dalam mendukung penyelesaian konflik dan hutan adat, peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan menghubungkannya dengan kemitraan.
- g. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Makro dan Pembangunan bidang kehutanan melalui forum koordinasi antara Institusi yang menangani bidang kehutanan ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi dan isu-isu analisis strategis. Sasaran adalah Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

Semula :

1. Memberikan kepastian dan optimalisasi pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya
2. Memulihkan daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumberdaya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal
3. Memberikan akses dan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan.

Menjadi :

1. Meningkatkan Produktivitas dan Pengelolaan Hasil Hutan Lestari
2. Meningkatkan Kemampuan Hutan Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sedangkan sasaran pembangunan kehutanan adalah :

Semula :

1. Terwujudnya kepastian dan optimalisasi pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya
2. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta perlindungan dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
3. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan

Menjadi :

1. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
2. Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat.
4. Meningkatnya tata kelola organisasi

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C.25 sebagai berikut :

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Memberikan Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya	Terwujudnya kepastian dan optimalisasi pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	-	-	-	-	-
			Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	%	80	-	-	-	-	-
			Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	%	80	-	-	-	-	-
	Menjadi :									
	Meningkatkan Produktivitas dan Pengelolaan Hasil Hutan Lestari	Terwujudnya Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	-	100	100	100	100	100
			Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	%	-	81	82	83	84	85
			Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	%	-	81	82	83	84	85
	Semula:									

2.	Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta perlindungan dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	%	0.18	-	-	-	-	-
			Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	%	100	-	-	-	-	-
			Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5	-	-	-	-	-
	Menjadi:									
	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	%	-	0.43	1.09	2.00	2.21	2.26
			Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	-	4.15	5.15	6.15	7.15	8.15
			Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	-	10	15	20	25	30
	Semula:									
3.	Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan	Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	%	5.32	-	-	-	-	-
	Menjadi:									
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	-	8.50	11.68	14.86	18.04	21.21
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	%	95	95	95	95	95	95

V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, seperti dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Pemantapan Fungsi dan Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat			
Misi	<p><u>Semula :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kepastian dan optimalisasi dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. 2. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya untuk optimalisasi fungsi ekologi, serta perlindungan dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 3. Meningkatkan akses dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan. <p><u>Menjadi :</u></p> <p>Optimalisasi Pengelolaan Hutan Lestari</p>			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	<p><u>Semula :</u> Memberikan Kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya</p> <p><u>Menjadi :</u> Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari</p>	<p><u>Semula:</u> Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya</p> <p><u>Menjadi :</u> Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</p>	Percepatan Proses Penyelesaian RTRW subtansi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemantapan Kawasan Hutan
			Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan
2.	<p><u>Semula :</u> Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal.</p> <p><u>Menjadi :</u> Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya</p>	<p><u>Semula:</u> Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam.</p> <p><u>Menjadi:</u> Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat</p>	Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim
			Penyediaan bibit dan peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Percepatan Rehabilitasi Hutan dan lahan

3.	<p><u>Semula :</u> Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan.</p> <p><u>Menjadi :</u> Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.</p>	<p><u>Semula :</u> Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm.</p> <p><u>Menjadi :</u> Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat</p>	Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm	Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
4.	<p><u>Baru :</u> Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien</p>	<p><u>Baru :</u> Meningkatnya tata kelola organisasi</p>	Peningkatan kinerja dinas kehutanan pada setiap bidang dan perencanaan setiap kegiatan yang lebih baik	Percepatan proses SPJ, Pelaporan dan meningkatkan kualitas pelayanan di internal dinas Kehutanan

VI.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Sasaran yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program, seperti dapat dilihat pada Tabel T-C.27. (Terlampir).

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dari sepuluh prioritas program prioritas pembangunan daerah, yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah prioritas 10 yaitu **Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam**. Untuk mewujudkan Visi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai prioritas 10, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ditargetkan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja seperti Tabel di bawah ini :

Tabel. T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Persentase penurunan Luas lahan kritis (Ha/Th)	630.695 Ha	0.18						619.910 Ha
Berubah menjadi									
1.	Persentase penurunan Luas lahan kritis (Ha/Th)	630.695 Ha		0.43	1.09	2.00	2.21	2.26	619.910 Ha
2.	Persentase jumlah kasus illegal yang tertangani	100 %	100 %						100 %
Berubah Menjadi :									
2.	Persentase penurunan Laju kerusakan hutan	0.61 %		4.15 %	5.15 %	6.15 %	7.15 %	8.15 %	8.15 %
3.	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata tahun sebelumnya (2011-2015)	424 titik api	5	10	15	20	25	30	(30%) 312 titik api
Penambahan Baru :									
4.	Rasio Debit Maksimum/ Minimum Air Sungai Pada DAS Tarusan	KRA : ≤ 20	-	-	-	≤ 20	≤ 20	≤ 20	KRA : ≤ 20

VIII. PENUTUP

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 5 (lima) tahun kedepan akan berupaya mengoptimalkan masing-masing fungsi hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya secara seimbang guna peningkatan pembangunan Sumatera Barat. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya hutan Sumatera Barat di masa depan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat sebagai *ultimate beneficiaries pembangunan*.

Rencana strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Kehutanan untuk lima tahun mendatang.

Dokumen Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 yang memuat arah, rencana kerja, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja pembangunan kehutanan yang disusun dengan berbasis kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dokumen Renstra yang telah disusun ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam penilaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan pembangunan kehutanan yang semakin kompleks dan dalam kondisi lingkungan yang semakin menurun.